

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal yang diimpikan semua orang. Perkawinan bertujuan untuk menyatukan kedua insan menjadi satu dalam rumah tangga yang harmonis. Oleh sebab itu, semua orang menginginkan sebuah perkawinan. Tetapi perlu diketahui bahwa perkawinan tidak serta merta dilakukan sesuai dengan keinginan pribadi masing-masing, sebab perkawinan memiliki aturan tersendiri dalam UU maupun aturan keagamaan. Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan lahiriah dan batin “seorang laki-laki dan seorang perempuan” sebagai suami istri. Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang langgeng dan bahagia yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan ini memberi kesan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan rohani di samping kebutuhan lahiriah (jasmani).¹

Dalam pasal 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 , “agar pernikahan menjadi sah, kedua orang yang terlibat harus mengikuti hukum agama yang dianutnya”. Jika seseorang dari agama yang berbeda, orang itu harus mengikuti hukum agama dari orang yang mereka nikahi, bahkan jika mereka tidak mempercayainya. Jika salah satu dari orang yang menikah tidak mengikuti agama yang sama dengan orang lain, pernikahan mereka tidak akan berhasil. Namun, dalam kebanyakan kasus, orang menikah beda agama karena mereka saling mencintai. Undang-undang pun tidak

¹ Akhmad Munawar, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia’, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7.13 (2015), 32.

berlaku dan tidak mereka pikirkan.² Jadi menurut UU Perkawinan pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak diperbolehkan oleh agama atau pemerintah karena dapat menimbulkan masalah di masa depan bagi keluarga, terutama jika menyangkut agama yang dipilih oleh anak.

Menurut kesaksian Alkitab, pernikahan adalah hukum Allah (Kej.2:24, Mat.19:3) yang dimaksudkan untuk mencerminkan hubungan Kristus dan gereja-Nya (Mat 19:6, Ef.5:32-33). Pernikahan berlaku seumur hidup, dan penting bagi anggota gereja untuk menjunjungnya (Ibr.13:4). Perkawinan adalah pertama membahas soal keluarga/family.³ Pada prinsipnya agama Protestan percaya bahwa pernikahan itu penting karena dapat membantu orang menjadi bahagia. Namun, kebahagiaan sulit didapatkan jika suami istri berbeda agama.⁴ Jadi setiap agama menghendaki perkawinan yang sah dengan keyakinan yang sama (seiman) agar kehidupan rumah tangga berlangsung dengan harmonis.

Melangsungkan sebuah perkawinan adalah kerinduan setiap orang, namun perlu melalui berbagai proses yang berlaku sesuai dengan UU dan aturan keagamaan. Hal ini penting, oleh karena berhubungan dengan kelangsungan kehidupan dalam sistem rumah tangga yang akan dijalani. Aturan-aturan perkawinan diberlakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dalam sebuah hubungan keluarga. Sebab sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan keselarasan keimanan, seperti: perkawinan beda agama.

² Triansari Trianasari and Andi Subhan Amir, 'Pola Komunikasi Antarpribadi Dalam Pengasuhan Anak-Kasus Orang Tua Beda Agama', *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 2013, 12–29.

³ J.M.Pattiasina Wainata Sairin, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen* (Jakarta: Gunung mulia, 1996), 20.

⁴ Muhammad Ashsubli, 'Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)', *Jurnal Cita Hukum*, 2.2 (2015), 196-197.

Menjalani hubungan keluarga dengan orang beda agama sering terjadi di berbagai tempat, salah satu fakta yang terjadi di salah satu daerah, yaitu di Desa Lamasi Hulu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu yang mana terdapat pasangan yang menikah beda agama. Beberapa keluarga beda agama, seperti: islam dan Kristen. Orang tua dengan beda keyakinan menjalani hubungan dengan baik-baik saja dan tidak menjadi masalah bagi mereka, diindikasikan karena adanya kesepahaman dan saling menghargai satu sama lain, baik dalam peribadahan maupun dalam ajaran agama masing-masing. Mereka juga berjanji untuk saling mendukung kebebasan memilih keyakinan agama masing-masing setelah menikah. Jika semuanya tidak berhasil, ini dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga dan kemungkinan konsekuensi hukum. Pernikahan didasarkan pada keyakinan agama, dan jika ada yang salah, hal ini dapat mengganggu keseimbangan hubungan dengan pasangan. Jika ingin menikah, masing-masing dari mereka akan tetap menjaga agama sendiri. Ketika memiliki anak, mereka mungkin memiliki keyakinan yang berbeda karena hal ini sebab, pernikahan mereka tidak memiliki kepastian hukum. Di Indonesia, Hukum Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda Agama.⁵ Walaupun tidak ada masalah bagi kedua orang tua yang menganut agama berbeda, ternyata ada dampak yang ditimbulkan bagi anak mereka kelak.

Anak dari keluarga yang berbeda agama cenderung tidak lagi bertumbuh dengan baik dalam spiritualitas hingga pertumbuhan karakter yang dimilikinya, secara khusus bagi remaja. Thomas (dalam blood, 1969) menemukan bahwa anak hasil perkawinan beda agama kurang atau bahkan tidak mendapat pendidikan agama dan identitas

⁵Jane Makalew, 'Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Lex Privatum*, 1.2 (2013), 132.

keagamaan dari kedua orang tuanya. Pada awalnya, ketika seorang remaja mulai mengalami kebingungan beragama, mereka hanya akan kesulitan mengikuti tata cara ibadah. Namun seiring bertambahnya usia, remaja tersebut akan menghadapi tantangan yang lebih sulit terkait perbedaan agama mereka dengan orang lain.⁶ Perbedaan agama yang dianut orang tua dalam keluarga, cenderung membuat seorang remaja menjadi bingung dalam mengambil keputusan untuk menentukan dimana ia harus menempatkan dirinya sebagai seorang yang memiliki kepercayaan. Memang benar bahwa perbedaan agama bagi orang tua dalam satu keluarga terlihat aman-aman saja, namun itu menjadi masalah bagi anak remaja keluarga tersebut. Anak yang selalu menjadi korban dalam masalah-masalah keluarga, sehingga di dalam kehidupannya pun tidak terarah.

Dampak yang dialami oleh anak remaja tidak hanya pada spritualitas tetapi juga pada *psychological well-being*. Perkawinan beda agama menyebabkan beberapa masalah jangka panjang dari perspektif psikologis dimana anak akan mengalami tingkat emosi sangat besar dibandingkan dari anak-anak remaja pada umumnya.⁷ Hal tersebut banyak ditemukan pada penelitian sebelumnya yang menggunakan penelitian kualitatif. Dampak selanjutnya yang diakibatkan oleh perkawinan beda agama ialah pada pendidikan anak. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga. Lingkungan ini sangat penting karena membantu anak berkembang secara sehat. Akan tetapi jika orang tua memiliki agama yang berbeda maka hal inilah yang akan merusak masa depan anak kelak karena anak merasa bahwa

⁶Calvina Calvina and Elvi Andriani Yusuf, 'Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama', *Predicara*, 2.1 (2015), 2.

⁷Mila Hikmatunnisa and Bagus Takwin, 'Pengaruh Perbedaan Agama Orang Tua Terhadap Psychological Well-Being Dan Komitmen Beragama Anak', *Jps*, 13.02 (2007), 157-65.

orang tuanya memiliki perbedaan. Status dan kedudukan anak juga akan berpengaruh dengan adanya perkawinan beda agama, pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir dalam atau di luar perkawinan yang sah dianggap sebagai anak sah. Demikian pula Pasal 99 Hukum Islam mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau hasil perkawinan yang sah, atau sebagai keturunan hasil pembuahan di luar kandungan yang sah antara suami dan istri, dan yang dilahirkan oleh istri.⁸

Melalui pengamatan sementara, ada satu anak remaja di Desa Lamasi Hulu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, yang mengalami kebingungan dalam merealisasikan keberimanannya, oleh karena keberadaannya di tengah-tengah orang tua yang memiliki perbedaan agama. Mengenai hal itu, remaja tersebut menjadi sangat bingung dalam menentukan pilihan agama yang dianut oleh kedua orang tuanya, dan tidak memiliki kepercayaan dalam dirinya untuk menentukan satu pilihan dimana ia harus menetapkan dirinya sebagai satu keanggotaan yang menetap dalam satu agama yang ada. Kebingungan yang dialami oleh remaja tersebut membuat dirinya frustrasi sehingga memaksa remaja mencari ketenangan di luar rumah, dan masuk kedalam lingkungan yang kurang baik, jauh dari jangkauan dan rangkulan orang tua. Seharusnya orang tua menjadi imam yang baik bagi anaknya.

Remaja yang orangtuanya berbeda agama menghadapi permasalahan sebagai berikut: ketidakpastian dalam memilih agama orang tua; keengganan untuk menghadiri ibadah masjid atau gereja. Permasalahan tersebut banyak terjadi pada

⁸Fakhrurrazi M Yunus and Zahratul Aini, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20.2 (2020), 138-58.

remaja di Desa Lamasi Hulu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu. Anak tersebut merasa iri pada teman sekelasnya yang memiliki orang tua yang menganut agama yang sama (seagama), stress dikarenakan anak mengalami kebimbangan dalam memilih agama dari kedua orang tua, tidak mau mendengar ketika orang tuanya menasehati, keras kepala dalam arti tidak mau diatur oleh orang tua dan melakukan apa yang dia inginkan, dan lebih cepat emosi.

Dalam memecahkan suatu masalah tentu membutuhkan berbagai bentuk metode dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini penulis membutuhkan metode yang sesuai dalam pemecahan masalah yang terjadi. Penulis juga menggunakan kacamata konseling Kristen dalam mengidentifikasi kasus yang serupa dengan ketidakmampuan klien dalam memecahkan suatu masalah hidup. Hal mana dapat diketahui bahwa Konseling adalah percakapan antara seorang konselor atau pendeta dan seseorang dimana konselor membantu membimbing orang tersebut ke dalam lingkungan konseling yang ideal yang memungkinkan konselor untuk lebih memahami apa yang terjadi dalam diri mereka, kondisi kehidupan mereka, dan pola pikir mereka.⁹ Konseling adalah cara berkomunikasi dengan seseorang (konseli) yang mencari bimbingan dan dukungan. Konselor harus menciptakan lingkungan yang nyaman bagi klien, sehingga mereka dapat memahami apa yang terjadi pada mereka dan melihat kemungkinan masa depan mereka. Model konseling yang berbeda mungkin diperlukan untuk mencapai hal ini. Dalam hal ini penulis berupaya untuk menggunakan metode dengan bentuk pendekatan *Client Centered*. *Client Centered* merupakan cabang khusus dari terapi humanistik yang mengutamakan perilaku konseli. Terapi ini berfungsi

⁹ Yakub B. Susabda, *Konseling Pastoral "Pendekatan Konseling Pastoral Berdasarkan Integrasi Teologi Dan Psikologi* (Jakarta: Gunung Mulia, 2014), 6-7.

sebagai alat yang membantu mengembangkan kepribadian kliennya dengan cara memberikan bantuan kepada klien dalam menemukan kemampuan agar masalahnya terselesaikan.¹⁰ Fokus terapi *Client Centered* berpusat pada klien itu sendiri. Hal ini dilakukan agar klien mampu bertemu dengan solusi agar klien mampu menghadapi kenyataan hidup, karena yang paling memahaminya adalah dirinya sendiri, dan harus menemukan tingkah laku yang lebih pantas bagi dirinya. Teori ini meutamakan fenomenal konseli beserta berempati yang mencermatkan dengan usaha untuk pemahaman terhadap konseli. Fungsi dari pendekatan *Client Centered* ini yaitu mau menceritakan masalahnya secara terbuka tanpa ada paksaan dari orang yang ada disekitarnya, percayaan kepada dirinya sendiri, menjadi wadah evaluasi dari dalam dirinya sendiri kemudian kesediaan agar jadi orang yang mau berubah.¹¹

Dari uraian diatas, maka penulis melihat bahwa perlu sebuah konseling dengan pendekatan *Client Centered* terhadap remaja yang mempunyai orang tua berbeda keyakinan. Orang tua adalah imam yang akan menuntun anaknya kepada tahap kedewasaan iman, Bukan sebagai penentu utama bagi realisasi keberimanan anaknya. Hal ini yang mendorong penulis untuk mendalami kasus orang tua beda agama yang diindikasi menjadi penentu/faktor utama sebagai realisasi keberimanan remaja.

B. Fokus Masalah

Melalui latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penulisan ini adalah upaya pendampingan konseling kepada anak yang diindikasi mengalami kebingungan dalam keluarga yang menganut agama berbeda di Desa Lamasi Hulu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu.

¹⁰ Gerald Corey, *Konseling dan Psikoterapi*, (Bandung: PT Rafika Aditma,2013), 92-94

¹¹Ibid, 92-94.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana konseling dengan pendekatan *Client Centered* terhadap anak remaja ditinjau dari keberadaan orang tua beda agama di Desa Lamasi Hulu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis masalah anak remaja ditinjau dari keberadaan orang tua beda agama di Desa Lamasi Hulu, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, dengan pendekatan *Client Centered*.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini akan bermanfaat untuk memberikan sumbangsi pemikiran dalam pengembangan ilmu praktika, khususnya dalam lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja yang dikemas dalam mata kuliah Konseling.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk mendalami pertumbuhan keberimanan anak remaja ditinjau dari keberadaan orang tua beda agama.
- b. Bagi Orang Tua, untuk menyadari dampak yang terjadi oleh perbedaan agama yang dianut, terhadap pertumbuhan keberimanan anaknya.
- c. Bagi Remaja, untuk menyatakan sikap terhadap keberimannya dalam keluarga beda agama dengan jelas dan tegas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, metode penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, membahas tentang berbagai teori dan penjelasan tentang perbedaan agama dalam keluarga dan realisasi keberimanan remaja dalam keluarga beda agama.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang Tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab V Penutup